

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan Emas dengan Akad *Rahn* di BNI Syariah Bukit Darma Boulevard Cabang Surabaya”. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu : Bagaimana mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darma Boulevard Cabang Surabaya ?; Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darma Boulevard Cabang Surabaya ?

Analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu pemaparan secara umum tentang *rahn* dari sudut pandang hukum Islam yang kemudian dipakai untuk menganalisis produk pembiayaan emas dengan akad *rahn* BNI Syariah Bukit Darma Boulevard Cabang Surabaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darma Boulevard Cabang Surabaya adalah nasabah yang akan melakukan pembiayaan mendatangi kantor BNI Syariah dengan membawa emas yang akan di jadikan barang jaminan dan foto copy KTP yang masih berlaku. Untuk emas yang berupa lantakan harus di sertai dengan sertifikat kepemilikan. Kemudian juru taksir yang di tunjuk oleh bank menaksir barang jaminan yang di bawa nasabah, supaya dapat di ketahui maksimal pembiayaan yang di dapat oleh nasabah. Setelah tahap penaksiran selesai, kemudian tahap pelaksanaan akad perjanjian pembiayaan emas. Bahwa pihak bank akan memproses dan melengkapi semua persyaratan nasabah dan menentukan besar nilai pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah. Pada produk pembiayaan emas dengan akad *rahn* yang ada di BNI Syariah Bukit Darma boulevard ini menggunakan tiga akad yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam memenuhi ketiga akad yakni *qardh*, *rahn* dan *ija'rah*. Prosedur berakhirnya akad *rahn* emas di BNI Syariah pun telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam, semua syarat dan rukun, serta prosedur yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darma Boulevard tersebut. Jadi, dalam pandangan hukum Islam mekanisme tersebut telah sah dan boleh untuk dilakukan. maka dapat di simpulkan juga bahwa mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darma Boulevard adalah produk pembiayaan yang sah sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut hendaknya Perlu diadakannya pengenalan lebih jelas mengenai produk Bank BNI Syariah Cabang Surabaya terhadap masyarakat luas agar bisa mengetahui macam-macam produk yang dimiliki Bank BNI Syariah Cabang Surabaya serta bagi Bank-Bank yang berbasis syariah khususnya yang memiliki produk *rahn* emas agar dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah di jalankan oleh Bank BNI Syariah Cabang Surabaya.